

SKRIPSI

IFFATY NASYI'AH

PERZINAAN DAN PEMBUKTIANNYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**


PERZINAAN DAN PEMBUKTIANNYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

SKRIPSI


**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**



Dosen Pembimbing,


Afdol, SH, MS
NIP. 130 517 143

Penyusun,


Iffaty Nasyiah
NIM. 039514227

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

BAB V

KESIMPULAN

Dalam hukum Islam, zina diartikan sebagai setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena nikah semu dan bukan pula karena pemilikan (terhadap hamba). Dengan demikian hukuman had terhadap zina berlaku terhadap siapa saja yang melakukan zina.

Dalam hukum positif (KUHP dan BW serta UU Perkawinan), zina (overspel) diartikan sebagai hubungan diluar nikah antara seorang laki-laki yang belum beristri dengan perempuan yang telah bersuami, atau hubungan antara seorang wanita yang belum bersuami dengan laki-laki yang telah beristri. Dapat disimpulkan bahwa salah satunya terikat dalam perkawinan. Pengertian di atas sejalan dengan pasal 284 (1) KUHP. Dengan demikian perbuatan zina tidak ada konsekwensi hukumnya apabila pelakunya sama-sama belum terikat dalam suatu perkawinan. hal yang demikian akan membawa suatu konsekwensi bahwa perzinaan (yang tidak dapat diterima oleh etika ataupun agama), dapat merebak kemana-mana karena tidak ada sanksi atau penegakan hukumnya.

Dalam hukum Islam, zina termasuk dalam kategori hudud (dalam hukum pidana Islam), sehingga penegakan hukum (sanksi) nya merupakan hak Allah swt. Meniadakan hukuman terhadap zina, berarti meniadakan hak Allah swt. Dengan menimbang hal ini, dan juga dampak perzinaan yang dapat membahayakan individu, masyarakat dan negara, seharusnya diberikan sanksi

hukuman. Tetapi dalam UU No. 7 tahun 1989 perbuatan zina hanya diatur berhubungan dengan perceraian.

Pembuktian terhadap perzinaan, dalam hukum Islam, haruslah dengan empat orang saksi laki-laki yang adil yang melihat secara langsung perbuatan zina itu sesuai dengan devinisi dan syaratnya. Mengingat sulitnya pembuktian tersebut, maka dapatlah suatu perzinaan dibuktikan hanya dengan satu orang saksi asalkan ditambah dengan bukti lain yang benar-benar meyakinkan.

Lain dengan pembuktian dalam hukum positif. Dalam hukum positif, pembuktian terhadap pelaku zina tidak harus bahwa pelaku zina tersebut tertangkap tangan. Biasanya cukup dengan persangkaan dan pengakuan.

Pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 adalah pasal yang dapat memberlakukan aturan-aturan dalam hukum Acara Perdata pada Peradilan Umum ke dalam hukum Acara Peradilan Agama. Padahal, ada beberapa hal yang memberatkan jika hal tersebut dilakukan. Mengingat tugas UU No. 7 tahun 1989 tersebut yang berlaku untuk orang-orang Islam, sebaiknya jika tidak ditemukan suatu aturan di dalamnya, yang dipergunakan adalah aturan pada hukum Acara Islam Universal (al-Qur'an dan al-Hadis).